

**Journal of Comprehensive Science**  
**p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584**  
**Vol. 2 No. 1 Januari 2023**

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH STRATEGIS PROVINSI  
DANAU LIMBOTO**

Sumarni, Nirwan Junus, Julius T. Mandjo  
Universitas Negeri Gorontalo

Email: [hasniatirustam@gmail.com](mailto:hasniatirustam@gmail.com), [nirwan.junus@ung.ac.id](mailto:nirwan.junus@ung.ac.id), [mandjoulis@gmail.com](mailto:mandjoulis@gmail.com)

---

**Abstrak**

Secara vertikal Indonesia membagi kekuasaannya menjadi beberapa bagian yang terdiri dari kekuasaan pusat dan daerah. Salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia adalah danau. Danau Limboto termasuk 15 danau prioritas nasional yang termasuk dalam Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Berbicara perihal pelaksanaan PERDA No. 9 Tahun 2017 mengenai implementasi penataan ruang ditemukan bahwa pemanfaatan wilayah strategis tidak sesuai dengan konsep dan pola penataan ruang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kajian kepustakaan. jenis pendekatan yakni perundang-undangan dan konseptual dimana penulis menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta analisis bahan hukum deskriptif. Penataan ruang ialah suatu sistem perencanaan, pengendalian serta pemanfaatan tata ruang. proses tersebut ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah yang disebut RTRW. Untuk mencapai tujuan penataan ruang perlu penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai dengan esensi lingkungan hidup. kebijakan pengelolaan danau limboto belum memiliki kekuatan lintas sektor diantara sektor-sektor terkait. Kosongnya kelembagaan khusus tidak dapat mengatur danau yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi antar sektor sehingga kebijakan yang dihasilkan belum sinergi dan optimal dalam mendukung kebijakan. Sehingga kiranya Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat kebijakan tata ruang yakni dengan melakukan penataan kawasan danau limboto melalui penetapan zonasi danau limboto serta melakukan percepatan dan penetapan danau limboto sebagai geopark nasional. Sehingga hal tersebut memberi efek multifungsi yakni selain untuk wisata, tetapi juga sebagai langkah untuk menyelamatkan danau limboto dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Selanjutnya diharapkan dapat mengatur pengelolaan RTRWS dengan melibatkan semua stakeholder baik pemerintah maupun masyarakat sebagai upaya penyelamatan danau limboto.

---

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah, Danau Limboto.

---

**Abstract**

*Indonesia divides its power vertically into several parts consisting of central and regional powers. One of the natural resources that has enormous potential for human survival is the lake. Lake Limboto is included in 15 national priority lakes that are included in the National Priority Lake Save. Speaking about the implementation of PERDA No. 9 of 2017 regarding the implementation of territorial planning, it was found that the use of strategic areas does not comply with the concepts and patterns of*

*territorial planning. The type of research used in this research is normative research or literature review. the type of approach is statutory and conceptual where the author analyzes primary, secondary and tertiary legal materials as well as the analysis of descriptive legal materials. Spatial planning is a system of spatial planning, control and use. the process is stipulated in the regional land development plan called RTRW. To achieve the purpose of land use, it is necessary to organize land use in accordance with the essence of the environment. The Limboto Lake Management Policy does not yet have cross-sectoral power between related sectors. The absence of special institutions cannot regulate the lakes, which has implications for poor coordination between sectors, so that the resulting policies are not yet synergized and optimal in policy support. For the Provincial and Regency/City Governments to make spatial policies, namely structuring the Limboto Lake area by zoning Limboto Lake and accelerating and establishing Limboto Lake as a national geopark. For this to have a multi-functional effect, namely not only for tourism, but also as a step to save Limboto Lake from over-exploitation of resources. In addition, it is hoped that it can regulate the management of RTRWS by involving all stakeholders, both the government and the community, as an effort to save Limboto Lake.*

---

**Keywords:** *Implementation, Local Regulations, Strategic Area Spatial Planning, Limboto Lake.*

---

## **Pendahuluan**

Secara vertikal, Indonesia membagi kekuasaannya menjadi beberapa bagian yang terdiri dari kekuasaan pusat dan daerah (Sorongan & Kalangi, 2022). Kemudian di tingkat daerah dibagi lagi menjadi kekuasaan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan seterusnya (Alotia, 2020). Pembagian kekuasaan tersebut dijalankan dengan asas desentralisasi, dengan kata lain negara mengatur pemerintahannya dengan memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur pemerintahannya (Asnil, Mudikdjo, Hardjoamidjojo, & Ismail, 2013). Pemberian kewenangan bagi daerah ini diakui dalam pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerinta daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat yang diatur dalam Undang-Undang (Ishaq, 2022). Berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah daerah baik itu tingkat provinsi maupun pemerintah daerah tingkat kabupaten diberikan kewenangan dalam hal menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan konsep otonomi daerah yang dimiliki (Erwin, 2015). Salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah adalah pengaturan tentang penataan ruang. Hal ini pun termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia adalah danau. Danau adalah badan air alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut, kecuali melalui sungai. Danau merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki banyak fungsi dan manfaat di dalamnya. Danau memiliki fungsi besar yang dapat menopang kehidupan berbagai organisme sehingga danau memiliki ekosistem, bagi makhluk hidup. Secara umum perairan danau memiliki peran penting dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat serta memiliki fungsi utama sebagai fungsi ekologi, budidaya dan sosial ekonomi.

Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di Provinsi Gorontalo. Danau Limboto merupakan kawasan yang kualitas lingkungannya sangat dipengaruhi

oleh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh dua Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Secara Administrasi danau ini berada pada dua wilayah yaitu sekitar 30% wilayah Kota Gorontalo dan sekitar 70% di wilayah Kabupaten Gorontalo dan menjangkau 5 kecamatan. Danau Limboto terletak di bagian tengah Provinsi Gorontalo dan secara astronomis, Danau Limboto termasuk dalam wilayah DAS Limboto yang terletak pada  $122^{\circ} 42' 0.24''$  –  $123^{\circ} 03' 1.17''$  BT dan  $00^{\circ} 30' 2.035''$  –  $00^{\circ} 47' 0.49''$  LU. DAS Limboto merupakan bagian dari Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP-DAS) Bone-Bolango yang luasnya 91.004 ha dan termasuk salah satu DAS Prioritas dari DAS Kritis di SWP-DAS Bone- Bolango.

Danau Limboto termasuk dalam 15 danau prioritas nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan melihat kondisi beberapa danau besar dengan potensi besar didalamnya telah mengalami degradasi atau kerusakan seperti penyusutan, pendangkalan, penurunan kualitas air, penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati, sedimentasi dan kerusakan-kerusakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup umat manusia terkhusus masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir danau. Sehingga dipandang perlu adanya peraturan yang dibuat demi menyelamatkan danau tersebut dari kerusakan serta melakukan upaya pemanfaatan terhadap sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat dan wilayah itu sendiri.

Sebagai salah satu aset sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo, diperlukan pemahaman secara komprehensif tentang karakteristik, pemanfaatan dan pengelolaan terkait permasalahan Danau Limboto. Salah satu program yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menanggulangi kerusakan yang terjadi di Danau Limboto adalah dengan melakukan Revitalisasi dan Rehabilitasi lahan wilayah danau Limboto. Namun langkah revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini belum dapat dikatakan berjalan dengan maksimal yang mana dalam penyeenggaraannya masih mengalami banyak kendala sehingga proses revitalisasi lahan wilayah danau berjalan dengan sangat lambat.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan adanya suatu penataan lingkungan wilayah danau Limboto sebagai upaya menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan juga perlindungan terhadap aset sumber daya yang dimiliki. Penataan ruang dapat dimaknai sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada hakikatnya, penataan ruang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang dilakukan dengan optimal dan sebisa mungkin menghindari konflik dalam hal pemanfaatan sumber daya, selain itu penataan ruang juga dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Selain itu, penataan ruang juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh unsur-unsur pelaksana penyelenggaraan tata ruang dalam hal ini adalah pemerintah. Dimana pengaturan terkait penataan ruang dilakukan agar pada saat proses penyelenggaraan tata ruang tetap sesuai dengan norma dan kriteria bidang penataan ruang itu sendiri. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam penyelenggaraannya, pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam hal perencanaan tata ruang dan menetapkan hasilnya dalam peraturan daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau yang disebut dengan Perda RTWR, ditingkat Provinsi maupun di tingkat kabupaten Kota.

Kawasan danau Limboto merupakan kawasan strategis provinsi Gorontalo, yang mana KSP ini adalah kawasan khusus diperuntukkan bagi daya dukung lingkungan demi kepentingan Provinsi Gorontalo, sehingganya dipandang perlu menetapkan suatu rincian penataan kawasan strategis Provinsi Gorontalo untuk kawasan danau Limboto. Sehingga Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Danau Limboto. Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Tentang Penataan ruang wilayah strategis sangat erat kaitannya dengan pola ruang, budaya, serta kehidupan yang ada di wilayah strategis tersebut. Sehingga penataan ruang haruslah dilakukan secara spesifik, dan sistematis, mengingat bahwa implementasi penataan ruang ini akan sangat berpengaruh besar bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah strategis yang menjadi objek penataan ruang tersebut. Penataan ruang yang dilakukan dengan sistematis akan melalui beberapa tahapan dalam hal ini peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, disentif, serta sanksi yang akan di berlakukan.

Namun dalam pemberlakuan upaya penataan ruang sering kali ditemukan pemanfaatan dari wilayah strategis itu tidak sesuai ataupun sejalan dari konsep dan pola dari penataan ruang itu sendiri. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor budaya dari wilayah tersebut. Kebutuhan hidup akan ruang dan pendukung kehidupan lainnya yang menuntut penggunaan lahan tersebut yang kemudian akan melahirkan berbagai dampak terhadap wilayah tersebut. Berangkat dari uraian diatas, maka pada penelitian ini penulis akan membahas bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif dimana dalam penelitiannya lebih menitikberatkan pembahasannya pada kajian kepustakaan yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

#### **1. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan peneliti yakni jenis pendekatan perundang-undangan yang merupakan acuan dasar dalam meneliti. Selain itu jenis pendekatan konseptual juga digunakan peneliti sebagai analisa dalam meyelesaikan permasalahan yang dilihat dari konsep dan latar belakang serta isu permasalahan sehingga dapat membangun argumentasi untuk menyelesaikannya

#### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menganalisis bahan kepustakaan primer, sekunder dan tersier, antara lain perundang-undangan, jurnal, artikel, serta sumber lainnya yang terkait dengan isu penelitian

#### **3. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan mempergunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk proses pencapaian pemecahan masalah dalam penelitian ini, dengan melakukan analisis deskriptif-analisis yang memuat evaluasi, sistematis, konkrutif dan argumentatif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pandangan Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang**

Secara umum, hukum merupakan bentuk keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan, dengan kata lain hukum adalah segala bentuk peraturan yang mengatur pola tingkah laku manusia yang mencakup apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Hukum bersifat memaksa dan dalam pelaksanaannya terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan (Nurhayati, 2020).

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dari setiap warga negara Indonesia. Namun kenyataan bahwa hingga saat ini kualitas lingkungan yang semakin menurun adalah merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingganya perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan yang dilakukan secara sistematis dan terpadu serta konsisten oleh setiap pemangku kepentingan.

Menjaga dan melestarikan alam merupakan kewajiban manusia. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu peraturan yang berorientasi pada perlindungan keamanan dan kepentingan alam. Hal inilah yang mendasari lahirnya jenis peraturan hukum yang secara khusus bertujuan pada pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup yang kemudian disebut “Hukum Lingkungan Hidup” atau singkatnya disebut dengan Hukum Lingkungan. Kata Hukum Lingkungan berasal dari terjemahan istilah *Environmental Law* (bahasa Inggris), *Millieu Recht* (bahasa Belanda), yang sama-sama memiliki makna hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Menurut Soedjono hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya (Soedjono, 1983:29).

Secara normatif rumusan pengertian hukum lingkungan dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu “kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Kemudian, dalam UUPPLH tersebut juga mengatur bahwa tidak hanya benda hidup dan benda mati, tetapi perilaku manusia juga termasuk dalam rumusan tersebut. Hal tersebut dikarenakan pola perilaku manusia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan ekosistem baik itu dampak baik ataupun pengaruh buruk. Perilaku tersebut dapat tercermin pada kemampuan manusia dalam melestarikan serta memanfaatkan sebuah lingkungan ekosistem yang baik dalam kehidupan. Begitupun sebaliknya, manusia dikatakan membawa dampak buruk apabila perilaku manusia justru menyebabkan keterpurukan dalam ekosistem, seperti pencemaran atau pengrusakan terhadap lingkungan hidup. Menurut St. Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan terbagi menjadi dua, yakni Hukum Lingkungan Klasik dan Hukum Lingkungan Modern.

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai fungsi yang sangat besar dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup

tersebut. Pemerintah berperan sebagai perangkat untuk membuat peraturan yang berfokus pada pengelolaan yang bersifat berkelanjutan, hal ini tertuang dengan jelas pada pasal 63 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain pemerintah, masyarakat juga merupakan pihak yang turut bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk turut serta dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dijelaskan pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi, “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Kemudian untuk mengetahui sejauh mana hukum Lingkungan ini efektif dan mencapai tujuan hukum dari pembentukannya, maka yang perlu digunakan adalah mengukur efektivitas dari hukum lingkungan tersebut. Berbicara mengenai efektivitas hukum, maka akan merujuk kepada pola keberhasilan hukum tersebut dalam mengatur masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan akhir dari pembentukan dari peraturan tersebut. Zainuddin Ali dalam bukunya menjelaskan makna efektivitas hukum yang mana efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis. Dalam upaya pengelolaan lingkungan, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, maka untuk mencapai tujuan tersebut lahirlah perangkat hukum positif yang mengakui adanya hak dan kewajiban yang dimiliki setiap unsur baik dari masyarakat maupun pemerintah seperti yang tertera pada pasal 67 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewajiban dan hak individu dalam pengelolaan lingkungan selalu berjalan berdampingan. Perlu adanya koordinasi dari pemerintah dan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan dari Hukum Lingkungan.

Secara umum ruang memiliki makna suatu wadah, konsep, dan pengertian dan penekanan tertentu. Jika di pahami dari segi konsepnya, ruang terdiri dari tiga dimensi yakni bumi, air, dan udara. Karmono Mangunsukarji dan Yunus Wahid berpendapat bahwa ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan. Adapun pengertian ruang yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup lainnya” (Nadeak & Wauran, 2019).

Sedangkan tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Isi rumusan pada pasal ini memiliki makna ruang sebagai wadah yang mencakup dimensi daratan yakni ruang yang berada di atas dan dibawah permukaan daratan, dimensi lautan yakni ruang yang terletak dibawah dan diatas permukaan laut yang menjadi bagian dari wilayah yuridiksi, dan dimensi ruang udara yang termasuk dalam wilayah yuridiksi, baik itu dari sisi vertikal maupun horizontal (BAB, n.d.). Sehingga dalam penataan ruang haruslah menjangkau dimensi tersebut baik bertikal maupun horizontal dengan seluruh aspek yang termuat di dalamnya seperti ekonomi, ekologi, sosial, budaya hingga seluruh kepentingan yang ada di dalamnya (Rochmani, 2020).

Penataan ruang merupakan suatu sistem perencanaan tata ruang, pengendalian serta pemanfaatan ruang. Adapun proses tersebut di tetapkan dalam suatu rencana tata ruang wilayah atau yang di sebut dengan RTRW (Sugiarto, 2017). Asas penataan ruang secara tegas dituangkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang

Penataan Ruang, yang berbunyi “dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Keterpaduan.
2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.
3. Keberlanjutan, d).keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.
4. Keterbukaan.
5. Kebersamaan dan kemitraan, g). Perlindungan kepentingan umum.
6. Kepastian hukum, keadilan, dan i).akuntabilitas.

Untuk mencapai tujuan dari penataan ruang maka penyelenggaraan penataan ruang haruslah sesuai dengan esensi lingkungan hidup serta asas-asas penataan ruang. Pelaksanaan tata ruang harus dilakukan sejalan dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antardaerah, antar pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kebijakan, sehingga penyelenggaraan penataan ruang dapat berjalan dengan maksimal, dinamis, dan efektif.

#### B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis Danau Limboto

Danau limboto konteksnya berkaitan erat dengan issue perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya yang menjadi hal utama tugas pemerintah. Dalam berbagai kebijakan yang telah dibuat, salah satunya upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto (Wahid & SH, 2016).

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto hakekatnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan kawasan danau limboto sebagai pusat keterpaduan pembangunan lingkungan berkelanjutan dalam sistem penataan ruang yang serasi dan optimal dengan mengedepankan konservasi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan, menuju danau limboto lestari. Selain itu, penataan ruang dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya optimal untuk menghindari konflik serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan (Indonesia, 2009).

Meujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia demi kesejahteraan masyarakat menuju Gorontalo yang maju dan mandiri menjadi sebuah harapan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo 2010-2030 (Ali & Syariah, 2010). Sehingga dalam hal tata ruang danau limboto, dibuatlah Kebijakan yang dikeluarkan dalam Peraturan Daerah dalam penataan ruang kawasan danau limboto yakni:

1. Konservasi sumber daya alam di kawasan danau limboto.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas dan pelayanan sistem jaringan sarana dan prasarana kawasan danau limboto.
4. Pengendalian kawasan yang berfungsi lindung dan perencanaan program mitigasi bencana dikawasan danau limboto.

Akan tetapi, permasalahan yang timbul dalam implementasi peraturan daerah ini yakni dinilai belum maksimalnya implementasi dari peraturan daerah tersebut, sebab

belum tercapainya pemanfaatan sumber daya yang optimal, sehingga memicu timbulnya kerusakan lingkungan serta mengurangi tingkat keselarasan masyarakat (Kutarga, Nasution, Tarigan, & Sirojuzilam, 2008). Pemerintah sendiri baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui perda dan kebijakan yang telah dibuat ternyata belum dapat mengimplementasikannya atau menjalankannya dengan sebagaimana mestinya karena banyak mengalami beberapa kendala, seperti:

1. Kecenderungan masyarakat yang masih memanfaatkan bantaran menjadi area pemukiman dan lahan pertanian, padahal jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah dimana menjelaskan bahwa batas danau adalah pertemuan antara muka air danau dan daratan berjarak 100M dari batas sempadan ke arah danau. Sampai dengan saat ini masih banyak penataan kawasan bantaran danau yang disalah fungsikan.
2. Kerusakan hutan disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sering dimanfaatkan tidak sesuai dengan penataan ruang sehingga berpotensi untuk merusak lingkungan.
3. Ketergantungan masyarakat dalam pemanfaatan danau yang tidak sesuai dengan peraturan daerah telah membuat masyarakat bermukim secara permanen disekitar bantaran danau.

Hal tersebut menandakan, kebijakan pengelolaan danau limboto belum memiliki kekuatan lintas sektor diantara sektor-sektor terkait. Kosongnya kelembagaan khusus yang dapat mengatur tentang danau, berimplikasi pada lemahnya koordinasi antar sektor sehingga kebijakan yang dihasilkan pun belum sinergi dan optimal dalam mendukung kebijakan (Junus, 2012).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto yang seharusnya berjalan sesuai sebagaimana esensi teori lingkungan hidup dalam penataan ruang danau limboto masih belum dapat di implementasikan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan peran masyarakat yang masih kurang mendukung kebijakan yang telah dirancang sedemikian rupa dan memilih untuk menentang dengan menetap dan membangun pemukiman yang bahkan permanen di bantaran danau limboto. Belum lagi dengan pembangunan lahan pertanian yang malah merusak ekosistem danau dan lainnya. Hal tersebut menjadi kendala bagi pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Peraturan daerah tersebut. Aturan yang telah dibuat dan dirancang dengan baik untuk menciptakan suatu pembangunan yang sustainable development tidak dapat berjalan apabila hanya sedikit masyarakat yang mau berperan dan menaati kebijakan yang ada.

## **BIBLIOGRAFI**

- Ali, Zainuddin, & Syariah, Hukum Perbankan. (2010). Jakarta: Sinar Grafika. *Cet. II*.
- Alotia, Esra Fitrah. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Lex Administratum*, 8(3).
- Asnil, Asnil, Mudikdjo, Kooswardhono, Hardjoamidjojo, Soedodo, & Ismail, Ahyar. (2013). Analisis kebijakan pemanfaatan sumberdaya danau yang berkelanjutan (Studi kasus Danau Maninjau Sumatera Barat). *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya*



- Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 3(1), 1.
- BAB, V. (n.d.). *Limboto*.
- Erwin, Muhammad. (2015). *Hukum Lingkungan: dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia*.
- Indonesia, Republik. (2009). Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jakarta (ID): Sekretaris Negara*.
- Ishaq, H. (2022). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.
- Junus, Nirwan. (2012). Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Kutarga, Zumara Winni, Nasution, Zulkifli, Tarigan, Robinson, & Sirojuzilam, S. (2008). Kajian penataan ruang kawasan danau laut tawar dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Tengah. *WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*, 3(3), 106–115.
- Nadeak, Natalia Arinasari, & Wauran, Indirani. (2019). Tumpang-Tindih Pengaturan Bentuk Tiga Dimensi Dalam Undang-Undang Merek Dan Undang-Undang Desain Industri. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 21–43.
- Nurhayati, Yati. (2020). *BUKU AJAR “Pengantar Ilmu Hukum.”* Nusa Media.
- Rochmani, Rochmani. (2020). URGENSI PENGADILAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 292–312.
- Sorongon, Elro Garry, & Kalangi, Johnny A. F. (2022). STRATEGI PENATAAN RUANG BERBASIS MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DANAU TONDANO KABUPATEN MINAHASA. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 18(2), 355–366.
- Sugiarto, Agus. (2017). Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang dan sanksi administratif dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(1), 41–60.
- Wahid, A. M. Yunus, & SH, M. Si. (2016). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**